

## Bagian ke II

### Beberapa Istilah Ushul Nahwu yang dipengaruhi oleh Ushul Fikih

Pengaruh ulama ushul fikih terhadap ulama ushul nahwu tampak pada pengertian ilmu. Para ulama ushul nahwu meniru ulama ushul fikih dalam pengertian ushul dan dalil-dalilnya.

#### 1. *Istishhab al-Hal*

*Istishhab al-hal* adalah suatu istilah dalam ushul fikih yang digunakan oleh para ulama ushul nahwu. Istilah ini lahir pada periode terakhir ulama ushul nahwu, yaitu setelah abad ke 4 H. Ibn Jinni tidak menggunakannya, sekalipun ada pemahaman yang sama dengan istilah ini. Ini yang kita temukan dalam “Al-Khashaish”, juz 2, halaman 459, suatu bab dalam menetapkan ucapan-ucapan menurut posisi awal sebelum ada usaha untuk meninggalkan dan merubahnya. Inilah yang diistilahkan dengan “*istishhab al-hal*”, istilah fikih yang didefinisikan oleh para ahli fikih dengan : “Penetapan hukum atas sesuatu dengan keadaan yang berlaku sebelumnya sampai ada dalil yang merubah keadaan itu”, atau “Pemberlakuan hukum yang berlaku pada masa lalu untuk masa kini sampai ada dalil yang merubahnya” (Ilmu Ushul Fikih, hal. 91)

Ibn al-Anbari berbeda dengan Ibn Jinni, beliau menggunakan istilah ini dan mendefinisikannya. Katanya : Ketahuilah bahwa *istishhab al-hal* termasuk dalil yang *mu'tabar*, sedangkan yang dimaksud dengannya adalah menetapkan keadaan asal dalam *ism* yaitu *i'rab*, dan menetapkan keadaan asal dalam *fi'il* yaitu *bina* sampai ada yang mewajibkan *bina* pada *ism* dan mewajibkan *i'rab* pada *fi'il*. Adapun yang mewajibkan *bina* pada *ism* adalah serupa *harf* atau yang mengandung makna *harf*. (al-Lam'u, hal 141)

## 2. *Al-Qiyas bi ilghai al-Fariq*

Di antara istilah fikih yang terdapat pada ulama ushul nahwu adalah istilah “*al-qiyas bi ilgha al-fariq*” (qiyas dengan mengabaikan yang berbeda), yaitu tidak boleh ada perbedaan di antara dua bentuk yang berpengaruh dalam Syara’ (Al-Qiyas fi al-Syar’i al-Islami : 6).

Al-Suyuti membicarakan istilah ini pada saat berbicara tentang *masalik al-illah*, dia mengemukakan “*ilgha al-fariq*” dalam pernyataannya bahwa *ilgha al-fariq* itu ialah penjelasan bahwa furu’ tidak boleh berbeda dengan asal, kecuali pada hal-hal yang tidak ada pengaruhnya. (Al-Iqtirah : 88)

## 3. Istilah-istilah yang berhubungan dengan Hukum

Pengaruh ushul fikih terhadap ushul nahwu juga terdapat pada hal-hal yang berhubungan dengan hukum, yaitu salah satu rukun qiyas. Para ahli nahwu menggunakan istilah-istilah (*wajib, wujub, jaiz, jawaz, hasan, qabih, hasan qabih*, dan sebagainya) yang kesemuanya merupakan istilah-istilah fikih.

## 4. *Istihsan*

*Istihsan* termasuk istilah ushul fikih yang berpengaruh terhadap ushul nahwu. Istilah ini bagi imam Syafi’i dalam bukunya al-Risalah, salah satu sumber rujukan ushul fikih yang paling maju, seperti yang dia katakan : “Selain Rasulullah saw. tidak ada yang berhak memberi dalil terhadap suatu yang terjadi, keadilan dan pahala seorang hamba, dan tidak boleh menggunakan *istihsan*, karena dengan *istihsan* berarti mengada-ada, tidak seperti contoh yang lalu”. (Al-Risalah : Masalah 70)

Ibn Jinni menggunakan istilah *istihsan* dalam bukunya “*Khashaish*” dan menjadikannya satu bab, yaitu “*Bab fi al-istihsan wa jama’ihi*), bawa ‘illahnya lemah tidak memberikan hukum selain sekedar bagian dari *ittisa’* dan *ta’arruf*.”

Bentuknya ada beberapa macam, di antaranya adalah (*istihsan dan isti'dzab*)  
*Wawu* diganti dengan *ya* karena *istihsan*, bukan karena kuatnya 'illah, seperti  
عدتان dan عشان . Pemindahan pada صبية dan صبيان , semata-mata karena  
*istihsan* dan *itsar*, bukan karena *wujub 'illah*. *Istihsan* karena darurat 'illah,  
*istihsan* bukan karena kuatnya 'illah dan bukan karena *istimrar*, dan ucapannya :  
Perkataan mereka رقية dan صبية semuanya adalah *istihsan* bukan karena  
*istihkam 'illah*.

Istilah *istihsan* juga digunakan oleh Ibn al-Anbari, dia berkata : Ada yang berkata  
bahwa *istihsan* itu adalah meninggalkan *qiyas ushul* karena membingungkan. Ada  
juga yang berkata bahwa *istihsan* itu merupakan pengkhususan 'illah, Dan ada  
juga yang diceriterakan dari beberapa orang bahwa *istihsan* itu adalah apa-apa  
yang dianggap baik oleh manusia tanpa dalil. Ibn al-Albari di sini hanya  
menunjukkan batasan *istihsan* menurut para ulama bukan memberi batasan.

##### 5. Tarkib Madzahib

Di antara pengaruh ilmu ushul fikih terhadap ilmu ushul nahwu adalah ungkapan  
"tarkib madzahib". Ungkapan ini menyerupai ushul fikih "ihdatsu qaulin tsalits  
wa al-talfiq baina al-madzahib" (mengadakan pendapat ketiga dan *talfiq* di antara  
madzhab-madzhab). Apabila para ahli di satu masa berselisih faham menjadi dua  
pendapat, maka diperbolehkan bagi yang datang kemudian mengeluarkan  
pendapat ketiga. Hal ini sudah *ma'lum* dalam *ushul syari'ah*. Ushul lughah  
diberlakukan seperti ushul syari'ah.

## Bagian ke III

### **Pengaruh Istilah Ilmu Hadis terhadap Istilah Ilmu Ushul Nahwu**

Berhubung ushul nahwu merupakan ilmu bahasa Arab yang berhubungan dengan kebudayaan Arab, maka seharusnya ilmu ini berhubungan dengan berbagai ilmu dari kebudayaan Arab. Sebagaimana para ahli hadis memanfaatkan nahwu dan lughah, maka para ahli nahwu pun memanfaatkan ilmu hadis dan istilah-istilahnya. Adapun istilah-istilah ilmu hadis yang terdapat pada buku-buku ushul nahwu adalah sebagai berikut :

#### 1. *Isnad, Matan dan Mursal.*

Di antara istilah hadis yang menjadi istilah ushul nahwu, malah Ibn al-Anbari sudah menjadikannya tersendiri dalam fasal delapan dengan judul “*Fi qabul al-mursal wa al-majhul*” dengan kata-katanya : “Ketahuilah bahwa mursal itu ialah yang terputus sanadnya seperti Ibn Duraid meriwayatkan dari Abi Zaid”.

#### 2. *Majhul*

*Majhul* adalah salah satu istilah ushul hadis yang digunakan oleh Ibn al-Anbari dalam pernyataannya tentang istilah *naql* dengan kata-katanya : *Majhul* adalah yang tidak dikenal *naqilnya*, seperti kata “Abu Bakr” Ibn al-Anbari, Seseorang telah berceritera kepadaku dari Ibn al-A’rabi.

*Majhul* dalam istilah ahli hadis dan ahli ushul adalah rawi yang tidak dikenal, atau tidak dikenal *ta’dil* dan *tajrih* tertentu.

#### 3. Munawalah

Bagian keempat dalam pembagian metode pemindahan hadis dan mengajarkannya ada dua macam: Salah satunya adalah munawalah (penyerahan) yang dibarengi dengan ijazah. Model ini merupakan model ijazah yang paling tinggi. Bentuknya banyak, di antaranya, seorang Syaikh mengajari muridnya dengan sima’ asli, atau

furu' yang dibandingkan dengannya, selanjutnya dia berkata : “Ini sima'ku atau periwayatanku dari seseorang, maka riwayatkanlah dia dari aku, atau “Aku ijazahkan kepadamu periwayatannya dari aku”. Lalu dia menyerahkannya dan berkata : Ambillah dia, dan salinlah dan bandingkanlah dengannya, kemudian kembalikanlah dia kepadaku, dan sebagainya. Dan ada juga cara lain, yaitu seorang murid datang kepada Syaikh membawa tulisan atau sebagian dari hadisnya, maka ia kemukakan kepada Syaikh, lalu Syaikh menelitinya, dan ternyata benar, kemudian Syaikh kembali kepadanya dan berkata : Aku tahu semua ini, itu adalah hadisku dari seseorang atau periwayatanku dari Syaikhku, maka riwayatkanlah dari aku atau aku ijazahkan kepadamu periwayatannya dari aku.

#### 4. *Ijazah*

*Ijazah* adalah salah satu istilah ushul hadis yang digunakan oleh para ulama ushul nahwu. Istilah ini ditemukan dalam buku-buku ahli nahwu abad ke 4 H., di antaranya adalah Ibn Khalawiyah. Suatu kaum berkata, apa-apa yang dibacakan kepada Syaikh, engkau katakan “*akhbarana*”, dan apa-apa yang ia diktikan kepadamu, engkau katakan “*haddatsana*”. Dan ia berkata : “Engkau tidak boleh mengatakan “*haddatsana*” untuk semua itu. Dalam hal ini sebaiknya engkau katakan seperti yang engkau dengar, maka katakanlah : “Dia telah mengijazahkan kepadaku dalam *ijazah*, aku telah membacakan kepadanya dan dia telah membacakan kepadaku”.

#### 5. *Tarjih* dalam *Isnad*

Ibn al-Anbari telah menggunakan istilah itu tanpa memberikan definisi terhadap *isnad*. Dia berkata : *Tarjih* dalam *isnad* ialah bahwa salah seorang dari dua *sanad* lebih banyak periwayatannya dari yang lainnya atau lebih ‘*alim* dan

lebih *hafdz*. Hal itu seperti berdalilnya madzhab Kufi terhadap *nashab* dengan (كما), jika bermakna (كيما), seperti kata penyair :

اسمع حديثا كما يوما تحدثه  
عن ظهر غيب إذا ما سائل سالا

Penyanggah berkata : Para rawi telah bersepakat bahwa periwayatan كما يوما تحدثه dengan *rafa'*, tidak ada satupun dengan *nashab* kecuali al-Mufdhi bin Salamah. Rawi yang meriwayatkan dengan *rafa'* itu lebih 'alim, lebih *hafidz* dan lebih banyak. Maka mengambil periwayatan dengan *rafa'* lebih utama dari pada mengambil periwayatan dengan *nashab*. *Tarjih* dalam *isnad* terpulang kepada banyak dan ilmu pada rawi.

#### 6. *Naql*

Ibn al-Anbari menggunakan istilah *naql* sebagai salah satu asal dalam ushul nahwu yaitu asal yang pertama dari ushul nahwu. Dia memberikan definisi dalam *I'rab* dengan : “Adapun *naql*, maka perkataan yang fasih dan manqul, *naql* yang benar adalah yang keluar dari batasan sedikit kepada banyak. Dan di dalam buku “al-Lam'u” dia merinci definisi dengan : “Maka keluar dari padanya, apabila ada dalam perkataan orang Arab dari para *muwallid* dan yang *syadz* dari perkataan mereka, seperti *jazm* dengan إن , dan *nashab* dengan لم dibaca dalam kategori *syadz* : ألم نشرح : لعل أبي المغوار منك قريب .

*Naql* menurut al-Suyuti

Istilah *naql* pada al-Suyuti terdapat ketika menuturkan teks Imam al-Razi, pada saat berbicara tentang dalil-dalil hukum. Dia berkata : Mengetahui dalil-dalil itu bergantung kepada pengetahuannya tentang *nahwu*, *lughah* dan *tashrif*. Dan apa-

apa yang bergantung kepada yang wajib dicari yang ada dalam batas kemampuan *mukallaf*, hukumnya adalah wajib. Oleh karena itu, mengetahui *nahwu*, *lughah* dan *tashrif* adalah wajib. Dia berkata : Kemudian jalan untuk mengetahuinya baik dengan *naqly mahdhi*, seperti *lughah*, atau dengan *aqly*. *Naqly Mahdhi* ada yang mutawatir, ada juga yang ahad. Di antara syarat mutawatir adalah *istiwa al-tharafain wa al-wasithah*. Yang aneh dari para ahli ushul, mereka berdalil dengan hadis ahad sebagai hujjah dalam Syara', tetapi tidak berdalil dengannya dalam *lughah*, padahal itu lebih utama. Kewajiban mereka adalah memeriksa hal-hal *jarh* dan *ta'dil* mereka seperti yang mereka lakukan dalam periwayatan hadis. Namun mereka meninggalkannya sekalipun sangat dibutuhkan, karena *lughah* dan *nahwu* keduanya memberlakukan asal untuk berdalil dengan nash-nash.

Bukti bahwa al-Suyuti menggunakan istilah *sima'* dan memperhatikan *naql* adalah bahwa dia setelah selesai dari babnya, dia berkata : Setelah aku menyelesaikan bab ini, aku dapati Ibn al-Anbari bertutur bahwa dalil-dalil *nahwu* adalah *naql*, *qiyas* dan *istishhab al-hal*. Kemudian ia menjelaskan yang dimaksud dengan *naql*, tapi tidak menoleh terhadap *qiyas* dan *istishhab al-hal*.

Kita dapati al-Suyuti telah menggunakan istilah *sima'* sebagai sinonim untuk istilah *naql*. Hal itu jelas dari kata-katanya : Adapun Alquran, maka semua bacaannya boleh menjadi hujjah dalam bahasa Arab, baik mutawatir, ahad maupun syadz. Orang-orang sudah setuju untuk berhujjah dengan qiraat syadz dalam bahasa Arab selama tidak menyalahi *qiyas* yang terkenal, bahkan sekalipun menyalahinya, tetap bisa berhujjah dengannya dalam penyimpangan seperti itu, sekalipun *qiyas* tidak berlaku, seperti berhujjah terhadap jamak menurut wurudnya.

Istilah Naql menurut Ibn al-Anbari sama dengan istilah *sima'* menurut Ibn Jinni. Hal itu dipahami dari perkataan al-Suyuti dalam al-Iqtirah: Ibn Jinni telah bertutur bahwa dalil-dalil nahwu ada tiga, yaitu *sima'*, *ijma'* dan *qiyas*. Ibn al-Anbari bertutur bahwa dalil-dalil nahwu ada tiga, yaitu *naql*, *qiyas* dan *istishhab al-hal*. Dia menambahkan *istishhab*, tapi tidak menyebut *ijma'*.

Al-Suyuti menjadikan *sima'* sebagai *al-ashlu al-awwal* dari ushul nahwu mengikuti Ibn Jinni. Dia mendefinisikan *sima'* dengan : “*Sima'* adalah perkataan yang diyakini kefasihannya, meliputi firman Allah Ta’ala yaitu Alquran, sabda nabi-Nya dan ucapan orang Arab sebelum bi’tsah Nabi, pada zamannya dan sesudahnya, sampai rusaknya bahasa dengan banyaknya para *muwallid*, baik *natsar* maupun *nadzham*, baik dari seorang muslim atau dari kafir.

#### Bagian ke IV

Istilah-Istilah Ushul Nahwu yang dipengaruhi oleh para Ahli Ilmu Kalam, Ahli Jadal dan Ahli Mantik

##### 1. *Al-Sibr wa al-Taqsim*

*Sibr* dalam *lughah* adalah *asal*, *laun*, *haiah* dan *mandzhar*, jamaknya *asbar*. *Sibr* adalah mengeluarkan substansi masalah, seperti *وأسبرلي من عنده أي اعلمه لي*. *Sibr* merupakan kesempurnaan perkataan, artinya disebut dulu penolakan dalil pada saat ada keragu-raguan, tidak disambungkan ke sana, sehingga *mahal kalam* tidak membingungkan, setelah itu dilanjutkan dengan menunjukkan ungkapan bentuk demi bentuk. *Sibr* disebut juga *taqsim*, yaitu hanya menyebutkan sifat-sifat yang *asal*, membuang keyakinan lama karena ada ‘*illah*.

Ibn Jinni dalam bukunya “al-Khashaish” mendahului Ibn-al-Anbari dalam menggunakan *taqsim*. Istilah itu terdapat dalam teks yang ia katakan di sana : *Bab*



*fi al-Iqtishar, fi al-taqsim 'ala ma yaqrubu wa yahsunu la 'ala ma yab'udu wa yaqbuhu.* Suatu bab yang dianggap kurang, dalam pengkategorian kepada yang dekat dan baik, bukan kepada yang jauh dan jelek Hal itu bagaikan anda mengkategorikan seumpama *مروان* kepada sesuatu yang memungkinkan diberi contoh, sehingga anda berkata : Boleh jadi ia itu *فعلان* atau *مفعول* atau *مفعول*. Pemberian contoh anda di dalam babnya kemungkinan diperbolehkan sehingga merusak keadaan *مفعول* dan *مفعول*, karena keduanya merupakan contoh-contoh yang tidak ada. Dan anda pun tidak diperbolehkan untuk berkata dalam pemberian contoh itu : Boleh jadi ia itu *فعلان* atau *مفعول* atau *معنوان* atau *مفعول* dan sebagainya, karena semua itu dan yang serupa dengannya hanya berupa contoh, bukan *asal* dan tidak dekat kepada yang ada.

*Sibr* juga telah digunakan oleh Ibn Jinni, ia berkata : Bila ada sesuatu yang dianggap samar, tidak diketahui sejarahnya, wajib menggunakan *sibr* terhadap para madzhab dan meningkatkan pemeriksaan.

Imam al-Juwaini menjelaskan bahwa di antara yang diberlakukan oleh para ahli ushul seperti al-Qadhi dan lainnya dalam usaha menetapkan '*illah-illah ushul* adalah *sibr* dan *taqsim*, artinya ialah bahwa peneliti mencari makna-makna yang terkumpul dalam *asal*, disusun satu demi satu, dan dijelaskan keluarnya salah satu dari padanya tentang pemberian '*illah* yang benar, selain yang satu yang ia lihat dan ia ridoi.

## 2. *Istidlal*

Istilah ini berhubungan dengan dalil. Istilah *istidlal* dikenal sebagai teori berdalil. Definisi ini khusus bagi madzhab para ushul dan ahli ilmu kalam. Sedangkan definisinya dalam berdalil mencakup madzhab ahli mantik.

Ibn al-Anbari mendefinisikannya dengan : “Ketahuilah bahwa *istidlal* itu adalah mencari dalil, seperti halnya *istifham* adalah mencari tahu. Ada pendapat bahwa *istidlal* itu sama dengan dalil, seperti *istiqrar* sama dengan *qarar*.

Catatan bahwa definisi ini secara etimologi, bukannya terminologi. Kebiasaan para ahli ushul seperti yang dikemukakan oleh al-Tahanawi adalah seperti itu yaitu mengemukakan dalil, baik berupa *nash* atau *ijma'* atau yang lainnya.

Adapun definisi dalil yang dikemukakan oleh Ibn al-Anbari adalah definisi terminologi, ia berkata : Dalil adalah mengungkapkan yang sudah diketahui dihubungkan dengan kebenaran teori, sehingga tidak diketahui tempat adat yang seharusnya.

### 3. *Naqdh*

Istilah *naqdh* termasuk istilah-istilah yang digunakan oleh para ahli ilmu kalam dan mantik.

*Naqdh* menurut para ahli ushul. Kata imam Juwaini, “kendala yang keempat adalah *naqdh*, yaitu tertundanya hukum untuk beberapa bentuk, padahal ada yang menganggap adanya ‘illah. Yang sebenarnya adalah tertundanya hukum padahal ada yang dianggap ‘illah.

*Naqdh* menurut ahli nahwu. Ibn Al-Siraj menggunakan istilah *naqdh* di dalam kitab al-Ushul. Di antara tempat-tempat yang ada istilah ini adalah ucapannya setelah beberapa masalah : Ini adalah *naqdh* terhadap pokok pembicaraan mereka.

*Naqdh* menurut Ibn al-Anbari. Ibn al-Anbari menggunakan istilah *naqdh* dan mendefinisikannya dengan : *Naqdh* adalah ada ‘illah tapi tidak ada hukum, menurut madzhab yang tidak memandang keistimewaan ‘illah. Hal itu seperti

kata-kata : إنما بنيت جذام وقطام ورقاش لاجتماع ثلاث علة وهي التعريف

والتأنيث والعدل . Tentang ( جازمة ) adalah قاطمة / راقشة , sehingga dia

berkata “ini dikenai *naqdh* dengan *أذربيجان* , karena di sana lebih dari tiga ‘illah, bukan karena maknanya, tapi karena tidak *mutasharrif*.

#### 4. *Daur*

Teori *daur* menunjukkan bahwa akal merupakan *asal* bagi *syara'*, karena dengannya dapat diketahui kebenaran *syara'*. Oleh karena itu tidak sah berdalil dengan *dalil sam'i* terhadap masalah-masalah ilmu kalam apa pun yang berhubungan dengan wujud Allah, sifat-sifat-Nya dan segala sesuatu yang bergantung kepadanya kebenaran *nubuwwah*. Jika tidak begitu, maka sal itu berulang-ulang. Itulah *daur* batil yang bertentangan.

Teori *daur* sudah menguasai cara berfikirnya Mu;tazilah. Beberapa peneliti memandang bahwa teori itu terpelihara di antara mereka sampai dibuat peraturan ini. Cuma anehnya teori baru ini dihubungkan kepada kebanyakan sekolah-sekolah ilmu kalam yang lain.

*Daur* adalah salah satu istilah yang digunakan oleh para ulama ushul nahwu seperti Ibn Jinni, padahal ia adalah salah satu istilah ahli ilmu kalam. Ibn Jinni membuat suatu bab yang disebut dengan *باب في دور الإعتلال* . Ibn Jinni bercerita tentang *daur* setelah bercerita tentang wajibnya mensukunkan lam pada *ضربن* dan *ضربت* . Dia berkata : ‘*Illah* untuk ini dengan ini, kemudian dia ber *daur* pada kali yang lain, sehingga ‘illah untuk ini dengan ini, yang dalam kenyataannya ada pertentangan, bahwa keduanya tidak memiliki keadaan yang membolehkan mendapat keistimewaan, sekedar berada pada tempat perkara itu merujuk kepada pemiliknya.

Pengertian *daur* dari ucapan Ibn Jinni adalah keberadaan hukum dalam kedua *tharaf* dengan ‘illah yang sama, bahwa yang pertama mengambil hukum dengan

'illah yang ada pada yang kedua, kemudian mendatangkan yang kedua, lalu mengambil hukum dengan 'illah yang menyipati yang pertama

#### 5. *Mu'aradhah*

Ketahuilah bahwa para ahli *jadal* telah berkata : *Mu'aradhah* adalah berdalil dengan dalil yang berbeda dari yang diajukan oleh lawan. Yang dimaksud dengan *Khilaf* (berbeda) adalah *munafah* (penolakan). Jika dalil mereka berdua itu satu baik bentuk maupun materinya, seperti yang ada pada *mughalathat 'ammah* (perbuatan yang mendatangkan kesalahan umum), maka yang ada adalah *mu'aradhah* dengan hati.

#### 6. *Mu'aradhah* dan *Ta'arudh*

Istilah *mu'aradhah* bagi para ahli ushul digunakan kata *ta'arudh* (*Ta'arudh* dinamai juga *mu'aradhah*). Sedangkan *tanaqudh* menurut para ahli ushul adalah terjadinya dua dalil, yang satu menuntut pemberlakuan dan yang lain menolaknya, dalam satu tempat dan waktu, dengan syarat bahwa keduanya memiliki persamaan dalam kekuatannya, atau yang satu mendapat tambahan berupa deskripsi yang mengikuti.

#### 7. *Thard* .

Imam Juwaini menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *thard* adalah deskripsi yang tidak sesuai dengan hukum tanpa disadari. Itulah ungkapan Ibn al-Anbari ketika mendefinisikan *thard* dengan : *Thard* adalah sesuatu yang memiliki hukum tapi tidak ada 'illah.

#### 8. 'Aks

'Aks adalah salah satu istilah milik ahli *jadal* dan *mantik*. Akan tetapi ketika digunakan oleh para ahli ushul nahwu, mereka menggunakannya dalam pengertian yang berbeda dengan yang digunakan oleh ahli mantik. Menurut ahli mantik :

Tidak termasuk 'aks apa yang disebut dengan 'aks *mustawi* dan 'aks *mustaqim* . 'Aks adalah merubah kedua *tharaf qadhiyah* dengan yang lain dengan tetap *shidiq* dan *kaifiyahnya*, yaitu keadaan *ijab* dan *salabnya*. Inilah istilah ahli mantik yang berlangsung ketika menyebut kata 'aks. Kadang-kadang 'aks diungkapkan secara *majazi* terhadap *qadhiyah* hasil perubahan ini.

#### 9. *Man'u*

*Man'u* adalah salah satu istilah yang berhubungan dengan *jadal* dan *mantik* yang digunakan oleh Ibn al-Anbari, dan dijadikannya sebagai pencarian 'illah. Ibn al-Anbari berkata : Yang keempat dari qawadhih adalah *man'u* terhadap 'illah, bisa terjadi pada asal dan *furu'*. Adapun *man'u* pada asal adalah seperti yang dikatakan oleh ahli Bashrah : *Fi'il mudhari'* hanya *dirafa'*kan oleh keberadaannya ditempat *ism*, ia adalah 'amil *ma'nawi*, ia menyerupai *ibtida* dalam *ism* yang menjadi *mubtada*. Sedangkan *ibtida* itu mewajibkan *rafa'*, maka demikian juga yang menyerupainya. Maka orang Kufah berkata : Tidak benar bahwa *ibtida* mewajibkan *rafa'* pada *ism* yang menjadi *mubtada*.

*Man'u* pada *furu'* seperti kata-kata orang Basrah: Dalil bahwa *fi'il amr mabni* adalah bahwa ( *دراك / نزال* ) dan yang sepertinya sebagian dari *ism fi'il* yang *mabni* karena menggantikan kedudukan *fi'il*. Kalaulah ia tidak *mabni*, maka tidak *dimabnikan* juga kata yang digantikannya. Maka orang Kufah berkata : Tidak benar bahwa yang seperti ( *دراك / نزال* ) *dimabnikan* itu semata-mata karena berkedudukan sebagai *fi'il amr*, *dimabnikannya* itu karena mengandung *lam amr*.

Jawaban dari *man'u al-'illah* adalah agar menjadi dalil terhadap keberadaannya secara *asal* dan *na'u* dengan yang mengungkapkan rusaknya *man'u*. Catatan bahwa Ibn al-Anbari tidak mendefinisikan *man'u* sama saja dalam asal atau *man'u*. Dia menganggap cukup dengan memberikan contoh istilah dan

penggunaannya saja. Diketahui dari pendiriannya bahwa *man'u* berarti *mu'aradhah* dan *i'tiradh* terhadap 'illah hukum

## PENUTUP

Beberapa kesimpulan dari hasil studi di atas adalah sebagai berikut :

1. Studi telah menetapkan bahwa Ibn Jinni adalah yang memiliki kehormatan pertama dalam menyusun ilmu ushul nahwu, dialah penyusun yang hakiki, tanpa mengenyampingkan Ibn al-Anbari, seperti yang ia jelaskan dalam mukaddimah bukunya "Lam'u al-Adillah". Sandaran studi dalam pendapat ini adalah bahwa kebanyakan istilah ilmu ushul nahwu sudah terdapat pada Ibn Jinni dalam bukunya "al-Khashaish" sekali pun hanya mafhumnya. Seperti halnya nampak pada Ibn Jinni beberapa istilah ilmu ushul nahwu yang tidak kita dapati pada Ibn al-Anbari, seperti istilah *istidlal bi 'adam al-nadzir, al-Hamlu 'ala al-Dzhahir*. Ibn Jinni telah membuat bab tersendiri untuk *Ijma'*, Ibn al-Anbari tidak melakukannya.
2. Studi menjelaskan adanya istilah-istilah bahasa *asal*, yaitu seperti istilah *asal, furu', haml, al-haml 'ala al-ma'na, al-haml 'ala al-nadzhir, al-haml 'ala al-aktsar, al-haml 'al al-lafdzh, manzilah, muththarid, syadz, sima', qiyas, 'illah, nadzhr, ittiba', jara majra*, dan sebagainya.
3. Terdapat beberapa istilah ilmu ushul nahwu pada al-Khalil, Sibawaih dan Ibn Siraj, Ibn Jinni dan Ibn al-Anbari memberi tambahan dengan beberapa istilah.
4. Ibn al-Siraj telah mengadakan pembagian terhadap beberapa *asal*, seperti *syadz* dan *muththarid*, Ibn Jinni mengambil pembagian ini, kemudian ia menghubungkan suatu bagian ke sana , yaitu "*Ma yaththaridu fi al-isti'mal wa al-qiyas ma'an*", Ibn Jinni tidak memberikan isyarat ke sana. Ibn al-Siraj juga

menuturkan pembagian ‘*illah* dalam bahasa Arab, setelah itu datang al-Zujaji dan mengambil pembagian ini tanpa memberikan isyarat ke sana. Al-Zujaji menggunakan istilah-istilah khusus mengenai ‘*illah* yang berbeda dengan istilah Ibn al-Siraj.

5. Dua istilah, yaitu *sima*’ dan *naql* digunakan sebagai dua istilah yang bersinonim dalam buku-buku ushul nahwu. Ini yang kita dapati pada Ibn Jinni dan Ibn al-Anbari.
6. Penggunaan kebanyakan istilah-istilah ilmu ushul nahwu oleh para ahli nahwu berlangsung pada abad-abad terakhir. Ini yang kita dapati dari al-Suyuti.
7. Ilmu ushul nahwu tidak hanya dipengaruhi oleh ilmu ushul fikih, akan tetapi terpengaruh juga oleh ilmu ushul hadis. Ibn Jinni dalam bukunya al-Khashais telah berisyarat tentang itu. Di antara istilah-istilah ilmu ushul hadis yang mempengaruhi ulama ushul nahwu adalah *naql*, *ruwat*, *isnad*, *irsal*, *musnad*, *mursal*, *majhul*, *tarjih*, *tarjih fi al-isnad*, *tarjih fi al-matn*, *ijazah* dan *munawalah*.

**BEBERAPA ISTILAH USHUL NAHWU YANG  
DIPENGARUHI OLEH USHUL FIKIH, ILMU HADITS,  
ILMU KALAM, JADAL DAN MANTIK**

**Makalah**

**dipresentasikan pada mata kuliah  
Studi Naskah Pemikiran Bahasa Arab**

**Oleh**

**Mamat Zaenuddin**

**03.3.00.1.06.01.0059**

**Dosen Pembimbing**

**Prof. Dr. HD. Hidayat, M.A**



**KONSENTRASI BAHASA DAN SASTRA ARAB  
PROGRAM PASCASARJANA (S3) UIN SYARIF HIDAYATULLAH  
JAKARTA  
2004**